

## *Artikel*

# **“Tinjauan Bagaimana Hukum Perlindungan Konsumen Berlaku Untuk Penjualan NFT”**

Nama : Inge Bethzeda Stefany

NIM :212040100015

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Penulis. Email : [ingebethzedastefanysh@gmail.com](mailto:ingebethzedastefanysh@gmail.com)

## **Pendahuluan**

NFT telah menjadi populer sebagai cara baru untuk menghasilkan uang dari seni digital dan barang koleksi. Tanda informasi yang disimpan dalam blockchain ini menunjukkan kepemilikan aset digital seperti tweet, video, atau karya seni. Meskipun NFT tidak dapat dikategorikan sebagai properti atau kekayaan intelektual, status hukumnya di Indonesia masih belum jelas. Namun, merepresentasikan aset digital kompleks sebagai real estat virtual dengan NFT dapat menyebabkan tantangan unik dan masalah hukum. Seperti halnya teknologi baru, pasti ada tantangan yang harus dihadapi agar NFT dapat berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua yang terlibat. Undang-undang khusus negara mengatur penjualan selfie NFT. Oleh karena itu, pembuat kebijakan, regulator, dan pelaku industri harus bekerja sama untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan efektif yang melindungi semua pihak yang terlibat. Masalah hukum dan kebijakan ini harus diatasi seiring dengan meningkatnya popularitas NFT untuk memaksimalkan potensinya. NFT memiliki kompleksitas yang tinggi secara hukum dan politik. Oleh karena itu, penelitian keberlanjutan dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam penggunaan NFT yang bertanggung jawab harus dilakukan untuk mengenali potensi transformatif dari ekonomi digital.

NFT seringkali bergantung pada perjanjian pintar yang dijalankan di atas blockchain. Perjanjian pintar ini dapat menjamin perlindungan hukum dengan menetapkan aturan dan ketentuan yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan transfer NFT secara otomatis. Akan tetapi, penting untuk memastikan bahwa perjanjian pintar tersebut disusun secara teliti dan mencakup seluruh detail yang diperlukan untuk melindungi pemilik NFT. Adapun, perlu diingat bahwa bidang hukum terus berkembang, sehingga perlindungan hukum bagi NFT dapat berubah seiring waktu.

## **Tulisan Utama**

Token Non-Fungible (NFT) telah menjadi populer sebagai bentuk kepemilikan digital yang unik dan dapat diverifikasi di blockchain. Bagi pengguna NFT, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan keabsahan dan keamanan kepemilikan mereka. Kepastian hukum adalah salah satu tujuan dari hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum, Negara Indonesia, yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental sejak era penjajahan, menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sehingga kepastian hukum sangat penting.

Karya yang dilelang memiliki hubungan yang erat dengan Hak Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, peran HKI dalam NFT sangat diperlukan karena mekanisme hukum untuk melindungi suatu ciptaan (NFT digital assets) adalah HKI. Saat ini, di Indonesia belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang Non Fungible Token (NFT). Oleh karena itu, status hukum NFT masih ambigu dan belum jelas di Indonesia. NFT merupakan salah satu objek perkembangan dari pesatnya teknologi. Hukum seharusnya mampu bersifat adaptif dan mengakomodir kebutuhan hukum terhadap segala bentuk perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Oleh karena itu, di Indonesia yang mengalami perkembangan dan potensi NFT di masyarakat, maka kekosongan hukum terkait dengan pengaturan hukum NFT harus segera diatasi untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait. Saat ini, ada beberapa aspek perlindungan hukum NFT, yaitu penggunaan Kontrak Cerdas (Smart Contract) NFT yang kerap menggunakan perjanjian otomatis yang terprogram di blockchain. Kontrak cerdas ini menetapkan persyaratan dan kondisi yang mengatur pembelian, transfer, atau lisensi NFT.

Keuntungan dari kontrak cerdas adalah transparansi dan ketidakmampuannya untuk diubah tanpa persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Namun, pengguna NFT perlu memahami sepenuhnya isi kontrak cerdas dan memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, hak kekayaan intelektual (HKI) juga menjadi aspek penting dalam perlindungan hukum NFT. Jika NFT terkait dengan karya seni, musik, atau konten kreatif lainnya yang dilindungi oleh HKI, pengguna NFT perlu memperhatikan hak-hak tersebut. Penting untuk memastikan bahwa NFT yang dibeli atau diperdagangkan tidak melanggar hak cipta, merek dagang, atau HKI lainnya. Dalam kasus pelanggaran, pemilik HKI dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Terakhir, perlindungan konsumen juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Beberapa wilayah memiliki regulasi perlindungan konsumen yang berlaku untuk transaksi NFT. Hal ini dapat memberikan perlindungan terhadap praktik penjualan yang tidak adil, penipuan, atau praktik bisnis lain yang merugikan konsumen. Pengguna NFT sebaiknya memahami hak-hak mereka sebagai konsumen dan melaporkan pelanggaran kepada otoritas yang berwenang jika diperlukan.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi pengguna Non-Fungible Token (NFT) sangat penting untuk memastikan validitas dan keamanan kepemilikan mereka. Beberapa aspek perlindungan hukum yang harus diperhatikan meliputi kontrak cerdas (smart contract), hak kekayaan intelektual, pemalsuan dan penipuan, perlindungan konsumen, serta regulasi keuangan dan perpajakan. Namun, perlu diingat bahwa hukum yang terkait dengan NFT masih berkembang dan dapat berbeda di setiap yurisdiksi. Oleh karena itu, disarankan bagi pengguna NFT untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau penasihat hukum yang berpengalaman untuk memahami dan melindungi hak-hak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku di wilayah mereka.

## **Referensi**

1. Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303.  
doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>
2. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>
3. <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/fundamental|ProdiS1HukumUniversitasBumigora:DOI:https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2878>
4. licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License  
<http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>
5. [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-030-4989?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-030-4989?transitionType=Default&contextData=(sc.Default))